

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berkelanjutan menjadi salah satu pencapaian pada suatu negara. Sumber dana yang cukup dapat membantu pembangunan nasional sehingga berjalan dengan lancar. Salah satu sumber penerimaan negara adalah melalui sektor perpajakan. Pendapatan dari pajak menjadi bagian yang besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebanyak lebih dari 80% APBN didukung oleh pendapatan yang diperoleh dari pajak (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya mencapai target penerimaan pajak di Indonesia. Akan tetapi, optimalisasi target penerimaan pajak perlu didukung dengan *tax ratio* yang baik (Ibrahim & Sari, 2023).

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) berjudul *Revenue Statistics in Asia and The Pacific 2024*, *tax ratio* Indonesia terhadap *Gross Domestic Bruto* (GDP) hingga tahun 2022 adalah sebesar 12,1%. Rasio tersebut berada di bawah rata-rata Asia dan Pasifik sebesar 19,3% dengan selisih 7,3%. Hal ini berarti pendapatan negara dari sektor pajak cukup rendah apabila dibandingkan dengan negara lainnya di Asia Tenggara seperti Filipina dengan rasio sebesar 18,4%, Thailand dengan rasio sebesar 16,7%, dan Malaysia dengan rasio sebesar 12,2%. *Tax ratio* yang rendah dapat dipengaruhi oleh adanya ketidakpatuhan dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, khususnya wajib pajak badan yang berkontribusi besar atas jumlah perolehan pajak negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan data dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaian SPT Tahunan pada Tabel 1.1 sebagai berikut.

**Tabel 1.1** Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan

| Tahun | WP Badan yang Wajib Menyampaikan SPT | SPT Tahunan PPh Badan yang Diterima | Rasio Kepatuhan (%) |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 2019  | 1.472.217                            | 963.814                             | 65,47               |
| 2020  | 1.482.500                            | 891.877                             | 60,16               |
| 2021  | 1.652.251                            | 1.012.302                           | 61,27               |
| 2022  | 1.567.298                            | 1.052.482                           | 67,15               |

|                  |           |           |              |
|------------------|-----------|-----------|--------------|
| 2023             | 1.665.826 | 1.162.453 | 69,78        |
| <b>Rata-rata</b> |           |           | <b>64,77</b> |

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2019 - 2023 (Audited)

Berdasarkan rasio kepatuhan tersebut, terdapat banyak wajib pajak badan yang belum melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal tersebut dapat disebabkan tujuan perusahaan yang berbeda dengan pemerintah. Perusahaan akan mencoba membayar pajak seminimal mungkin dikarenakan biaya pajak akan membuat pendapatan atau laba bersih berkurang, sementara pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini membuat perusahaan cenderung mengambil langkah dengan melakukan berbagai tindakan yang dapat mengurangi beban pajak. Salah satu tindakan tersebut adalah dengan melakukan praktik agresivitas pajak atau *tax aggressiveness* (Darmawan & Sukartha, 2014).

Menurut Lanis & Richardson (2012), *tax aggressiveness* yaitu tindakan yang bertujuan untuk mengecilkan penghasilan kena pajak dengan melakukan suatu perencanaan pajak. *Tax aggressiveness* dapat bersifat legal maupun ilegal, tindakan yang bersifat legal dilakukan dengan memanfaatkan berbagai celah yang terdapat dalam aturan perpajakan (*tax avoidance*), sementara tindakan yang bersifat ilegal dilakukan melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) (Frank et al., 2009).

Adapun Lisowsky et al. (2010) menyatakan bahwa tindakan *tax aggressiveness* merupakan tindakan yang mendekati akhir dari rangkaian aktivitas *tax avoidance*. Dalam hal ini, *tax aggressiveness* masih termasuk ke dalam kategori legal yang diperbolehkan oleh hukum di mana wajib pajak menggunakan aturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak telah banyak dilakukan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*. Laporan tersebut menunjukkan kerugian negara akibat adanya praktik penghindaran pajak yang diperkirakan sebanyak Rp 68,7 triliun per tahun. Di antaranya, sebanyak Rp 67,6 triliun adalah hasil dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Sedangkan

sisanya yaitu sekitar Rp 1,1 triliun diperoleh dari wajib pajak orang pribadi (Santoso, 2020).

Sementara itu, terdapat berbagai fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi, salah satunya yaitu kasus “Panama Papers” yang terjadi pada tahun 2016. Pada kasus tersebut, terjadi kebocoran suatu dokumen mengenai transaksi keuangan yang berasal dari penyedia jasa Panama dan memuat daftar *client* besar di dunia yang diduga ingin menyembunyikan uang mereka dari pemberitaan pajak di negaranya. Sebanyak 2.961 nama individu atau perusahaan yang terlibat berasal dari Indonesia, diantaranya PT Ciputra Development yang juga salah satu perusahaan sektor properti dan real estat terbesar di Indonesia. PT Ciputra Development menyembunyikan kekayaan sebesar Rp 21,6 triliun dengan tujuan untuk menghindari pajak di Indonesia.

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi *tax aggressiveness*. Faktor tersebut terdiri dari faktor keuangan dan non keuangan. Faktor keuangan yang dapat mempengaruhi *tax aggressiveness* antara lain yaitu intensitas persediaan (Putri & Nuswandari, 2023), *financial distress* (Jaffar et al., 2021), dan *capital intensity* (Qalbi & Asmara, 2022). Sementara faktor non keuangan yang dapat mempengaruhi *tax aggressiveness* antara lain yaitu ukuran perusahaan (Ahdiyah & Triyanto, 2021), *political connection* (Diafitri & Helmy, 2023), dan *corporate social responsibility* (Junensie et al., 2020). Faktor *tax aggressiveness* yang akan dibahas pada penelitian ini adalah *financial distress* dan ukuran perusahaan.

*Financial distress* adalah situasi di mana terdapat penurunan kondisi keuangan perusahaan yang dapat berujung pada kebangkrutan apabila terjadi secara terus menerus (Utami, 2015). Perusahaan yang sedang dalam *financial distress* akan berupaya mempertahankan pemegang saham agar perusahaan bisa tetap beroperasi. Akan tetapi, adanya beban pajak yang perlu ditanggung membuat keuntungan yang bisa diperoleh menjadi berkurang dan kondisi keuangan semakin tertekan. Tekanan keuangan akan mendorong perusahaan untuk mendapatkan pendanaan internal melalui strategi penghindaran pajak. Kondisi ini dapat melatarbelakangi perusahaan untuk semakin bertindak agresif akan pajak (Edwards et al., 2016).

Pengaruh *financial distress* terhadap *tax aggressiveness* masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti. Penelitian Nugroho et al. (2020) dan Sadiarto et al., (2020) mengungkapkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*. Hal tersebut dikarenakan terdapat penurunan kondisi keuangan yang dapat mengakibatkan adanya lonjakan risiko kemerosotan sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak dan melalaikan efek audit yang ada. Hasil serupa juga ditemukan oleh Handayani & Mardiansyah (2021) yang memperoleh hasil bahwa *financial distress* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax aggressiveness* dan Alafiah et al. (2022) yang menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

Akan tetapi, penelitian Permata et al. (2021) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax aggressiveness* dengan arah yang negatif. Hal tersebut dikarenakan *stakeholder* menganggap agresivitas pajak berisiko tinggi sehingga dapat semakin membahayakan kondisi keuangan perusahaan yang sudah menurun. Sementara penelitian Ari & Sudjawoto (2021), Ahdiyah & Triyanto (2021), dan Valensia & Khairani (2019) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *financial distress* dengan tindakan *tax aggressiveness* karena perusahaan menggunakan alternatif lain selain biaya pajak dalam mengatasi kesulitan keuangan sehingga kondisi keuangan perusahaan yang memburuk tidak akan memicu perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax aggressiveness* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah tolak ukur dalam mengidentifikasi besarnya suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain melalui berbagai faktor seperti total aktiva, jumlah penjualan, serta rata-rata tingkat penjualan (Yohan & Pradipta, 2019).

Ukuran perusahaan bergantung pada sumber daya yang dimiliki. Semakin besar perusahaan, maka semakin sering transaksi yang dilakukan. Dalam hal ini, perusahaan yang besar dinilai lebih stabil dan mampu dalam mendapatkan keuntungan. Besarnya laba akan berpengaruh pada beban pajak yang ditanggung. Perusahaan yang besar juga akan mempunyai ruang yang besar dalam melaksanakan *tax planning* yang baik sehingga memungkinkan perusahaan untuk

melakukan penghindaran pajak melalui celah yang ada (Chen et al., 2010; Wardani & Puspitasari, 2022).

Terdapat inkonsistensi dari berbagai penelitian atas pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax aggressiveness*. Penelitian Ahdiyah & Triyanto (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap *tax aggressiveness*. Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin tinggi derajat agresivitas pajaknya. Perusahaan besar memiliki kestabilan dalam memperoleh laba sehingga laba yang besar dapat berpengaruh pada beban pajak. Hasil serupa juga ditemukan pada penelitian Firmansyah et al. (2021) serta Obgeide et al. (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax aggressiveness*.

Akan tetapi, penelitian Wulansari et al. (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Perusahaan yang besar akan berhati-hati dalam merencanakan pajak karena terdapat pengawasan yang lebih dari pemerintah. Hasil analisis tersebut sejalan dengan penelitian Qalbi & Asmara (2022) serta Jaffar et al. (2021) yang meneliti pada perusahaan-perusahaan di Malaysia, yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

Banyak penelitian yang telah meneliti tentang *tax aggressiveness* dengan hasil yang bermacam-macam. Akan tetapi, tidak banyak penelitian yang menggunakan variabel *financial distress* dan ukuran perusahaan secara bersamaan dan kaitan pengaruhnya terhadap *tax aggressiveness*. Ketidakkonsistenan pada berbagai hasil penelitian terdahulu serta fenomena yang terjadi mendorong penulis untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *tax aggressiveness* dengan menambahkan subjek penelitian yang lebih luas, tidak hanya terhadap perusahaan-perusahaan sektor properti dan *real estate* di Indonesia, tetapi juga di Malaysia yang masih belum banyak diteliti. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul; **"Pengaruh *Financial Distress* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Aggressiveness* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia dan Malaysia pada Tahun 2020-2023)"**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Banyaknya ketidakkonsistenan pada berbagai penelitian terdahulu serta terjadinya berbagai fenomena yang berkaitan dengan *tax aggressiveness* mendorong dilakukannya penelitian ini dengan menguji berbagai faktor yang memiliki pengaruh terhadap *tax aggressiveness*, di antaranya *financial distress* dan ukuran perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Aggressiveness* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2020-2023?
2. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Aggressiveness* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2020-2023?
3. Apakah terdapat pengaruh *Financial Distress* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Aggressiveness* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2020-2023?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Aggressiveness* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2020-2023.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Aggressiveness* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2020-2023.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Financial Distress* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Aggressiveness* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2020-2023.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan akan pengembangan ilmu pengetahuan serta informasi tambahan bagi para peneliti selanjutnya mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi *tax aggressiveness* terutama *financial distress* dan ukuran perusahaan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Indonesia dan Malaysia.

#### **1.4.2 Manfaat Secara Praktis**

##### **a. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan bahan informasi bagi pengambil keputusan strategis dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga jauh dari risiko yang besar akibat ketidakpatuhan terhadap pajak.

##### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah praktik penghindaran pajak sehingga dapat menguntungkan baik perusahaan maupun pemerintah.